PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA *(NOODWEER)* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**Sitti Ma’rifah Nisrina, Haerana, Nur Azisa**

Department of Law, Hasanuddin University, Indonesia

E-mail: Miiharui@gmail.com

**ABSTRACT**

*In positive criminal law, namely the Criminal Code Number 1 Article 49 of 1946 and articles 42-43 of 2023, it regulates self-defense which is justified by law with the term forced defense (Noodweer). Likewise, in Islamic criminal law it seems that it is prescribed by law regarding justified self-defense, in terms of refusing to attack. In defending in Islam, there is the term daf'u as-sail (special defense). In Islamic law, the crime of persecution is not mentioned in either the Al-Quran or As-Sunnah, so it is the right of the caliph or judge to determine how the punishment will be given to the perpetrators of this crime (ta'zir). If you look closely, there is a significant difference between the crime of persecution contained in positive criminal law in Indonesia and Islamic criminal law. The purpose of this study was to examine the legal ratio of forced defense arrangements in criminal law in the crime of persecution and to examine and analyze comparisons of Islamic law and Indonesian criminal law against forced defense (noodweer) in dealing with criminal acts of persecution. This research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach and an analytical approach by linking all aspects of the approach into information to answer the problems studied. The results of the study show that the legal ratio of forced defense arrangements in criminal law is based on juridical considerations, namely according to the circumstances of the victim and the perpetrator in accordance with the principles and conditions of forced defense in the Criminal Code which can be viewed in terms of intention, legal psychology and human instincts of self-defense, in terms of sources. Positive law and Islamic law both provide an opportunity for someone who makes a forced defense if the person's actions can be categorized as a forced defense in accordance with the provisions of the opinion of experts and scholars, then this can be categorized as a forced defense. However, in Islamic criminal law, defense must be prohibited if it causes death, adultery under any circumstances.*

*Keywords: Noodweer*, *Ratio Legis*, *Islamic Criminal Law*, *Indonesian Criminal Law*

**ABSTRAK**

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Pasal 49 tahun 1946 dan pasal 42- 43 tahun 2023 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan istilah pembelaan terpaksa (Noodweer). Demikian pula dalam hukum Pidana Islam nampaknya disyari’atkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal istilah daf’u as- sail (pembelaan khusus). Dalam hukum Islam, tindak pidana penganiayaan ini tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga menjadi hak kalifah atau hakim dalam menentukan bagaimana hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tindak pidana ini (ta’zir). Jika dicermati maka terdapat perbedaan yang signifikan antara tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti ratio legis pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana dalam tindak pidana penganiayaan serta mengkaji dan menganalisis perbandingan hukum islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pembelaan terpaksa *(noodweer)* dalam menangani tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis dengan menghubungkan semua aspek pendekatan menjadi sebuah informasi dari untuk menjawab dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ratio legis pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis yakni sesuai dengan keadaan korban maupun pelaku sesuai dengan prinsip dan syarat pembelaan terpaksa dalam KUHP yang dapat ditinjau dari segi niat, psikologi hukum dan naluri manusia mempertahankan diri. Ditinjau dari sumber hukum positif dan hukum islam sama-sama memberikan kesempatan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa apabila perbuatan seseorang tersebut dapat dikategorikan pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan dengan pendapat ahli dan ulama maka hal tersebut dapat di kategorikan pembelaan terpaksa. Namun dalam hukum pidana islam pembelaan terpaksa dilarang apabila menyebabkan kematian, zina dalam kondisi apapun.

Kata Kunci: *Noodweer*, *Ratio Legis*, Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia

**PENDAHULUAN**

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Sumber hukum bisa dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat, peraturan perundang-undangan seperti Hukum Barat, konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan lingkunganya.

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Pengertian *straaftbeit* sendiri dalam buku hukum pidana yang ditulis oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa adalah (Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, p. 108).

“*Perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.”*

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatanya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatanya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijiven tegen bet Ijif)* ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan termasuk delik materiil yang artinya bahwa penganiayaan baru dikatakan terjadi bila akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan akibat berupa perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh korban. (Said karim dan Haerana, 2016, p. 162).

Pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam KUHP. Pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pengertian penganiayaan ditemukan dalam yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo (R. soesilo, 1995, p.24) bahwa penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal ter- sebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang.

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan istilah pembelaan terpaksa *(Noodweer Excess*). Demikian pula dalam hukum Pidana Islam nampaknya disyari’atkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal istilah *daf’u as- sail* (pembelaan khusus).

Dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam fiqh jinayah. (H.A. Djazuli, 2000, p.1) Islam, seperti halnya sitem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan melakukan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia di ibaratkan memelihara manusia seluruhnya. (Topo santoso, 2003, p.71-72) Jika pembunuhan atau penganiayaan itu terjadi juga, maka seseorang harus mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ada seseorang dari yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata, *“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya*.” Ia bertanya lagi*, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).*

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan dan penganiayaan sengaja tersebut dilakukan karena dalam upaya membela jiwa, kehormatan maupun harta benda baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain? Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal dengan istilah *daf’u as-sail* (pembelaan diri).

Dalam hukum Islam, pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena beberapa sebab. Pertama, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan, atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *Asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu: Pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasanya. Kedua, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf’i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu: paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur). (Amir syarifudin, 2008, p.436-464)

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

*“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.*

Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.* (Wirjono Prodjodikoro, 2003, p.83)

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat *“kegoncangan jiwa yang hebat”*. Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. (Moeljanto, 1993, p.147-148)

Alasan penghapus pidana diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :

1. Alasan pembenar *(rechtvaardigingsgrond)* yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana *(strafbaarfeit).*
2. Alasan pemaaf *(schuldduitsluitingsgrond)* yaitu alasan yang menghapuskan masalah terdakwa yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. ((Moeljanto, 1993, p.137-138)

Seperti tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi dalam putusan nomor 41/Pid.B/2021/PN.Sdw yang mana Tersangka atas nama Yosebius Kolo bersama sama dengan saudara Anjelo, saudara. Jose, saudara. Martinus Nong Yanto Dan Saksi Alosius duduk diteras rumah saksi berbincang bincang sambil mendengarkan musik, kemudian korban atas nama Muh Palli keluar dari rumahnya merasa terganggu dan mendatangi terdakwa dan langsung menyerang terdakwa dengan menusuk terdakwa menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan bagian lengan sebelah kiri terdakwa sehingga lengan bagian kiri terluka sobek setelah itu korban Muh Palli akan menusuk terdakwa kembali, namun terdakwa langsung mundur menghindar hingga terjatuh ditanah kemudian saksi Muh Palli mendatangi saudara martinus nong yanto dengan mengayunkan senjata tajam badik dan mengenai lengan kiri dan lengan kanan saudara martinus, setelah itu korban mencekik leher saudara martinus hinggah terjatuh dari tempat duduknya dan terbaring di lantai. Lalu korban berusaha kembali untuk menusuk saudara martinus. Melihat hal tersebut, tersangka datang membawa 2 buah potongan papan kayu ulin lalu melempar kayu tersebut ke arah korban yakni Muh Palli. Akibat lemparan kayu tersebut korban Muh Palli terduduk, tidak sadarkan diri dan mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri.

Berdasarkan dari kasus tersebut maka penelitian ini menarik untuk dibahas, yang pertama adalah bahwa belum banyak yang meneliti dari kasus tersebut dari segi hukum islam maupun hukum positif, pada umumnya yang dibahas oleh orang masih bersifat umum pada delik penganiayaan atau delik pembunuhaan saja, yang kedua adalah selama ini sering terjadi tindak - tindak kekerasan yang menimbulkan berbagai akibat.

Dalam hukum Islam, tindak pidana penganiayaan ini tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga menjadi hak kalifah atau hakim dalam menentukan bagaimana hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tindak pidana ini (*ta’zir)*. Jika penganiayaan itu berujung pada luka atau matinya seseorang maka dapat digolongkan dalam jarimah kisas. Jika luka itu tidak dapat diambil ukuran yang sama maka dapat dikenakan diyat.

Jika dicermati maka terdapat perbedaan yang signifikan antara tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Perbedaan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji secara ilmiah tentang seluk-beluk perbedaan tersebut. Adapun tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis pengaturan pembelaan terpaksa *(noodweer)* dalam hukum pidana dan hukum islam terhadap pembelaan terpaksa *(noodweer)* dalam menangani tindak pidana penganiayaan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dari segi teoritis di dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yakni penelitian hukum yang objek kajian meliputi asas hukum dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari putusan pengadilan tentang pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun data sekunder berasal dari studi peraturan perundang-undangan dan berbagai kajian kepustakaan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diinventarisasi lalu dianalisis secara deskriptif dengan proses analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan mengenai pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

***Ratio legis* pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana**

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

*“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.*

Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”* (Wirjono Prodjodikoro, 2003, p.83)

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat *“kegoncangan jiwa yang hebat”*. Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebatsehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. (Moeljanto, 1993, p. 147-148) *Ratio legis* pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan psikologi hukum yakni sesuai dengan keadaan korban maupun pelaku sesuai dengan prinsip dan syarat pembelaan terpaksa dalam KUHP yang dapat ditinjau dari segi niat, kegoncangan jiwa dan naluri manusia mempertahankan diri sehingga seseorang dapat dikatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ada yang dirugikan dalam hal pembelaan terpaksa baik korban maupun pelaku.

1. **Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan Yuridis hakim adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hadirnya Hukum progresresif memberikan warna tersendiri dalam peradilan pidana di Indonesia, salah satunya adalah hadirnya kebijakan hukum yang akan mengakomodir hal-hal yang belum di selesaikan oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu kebijakan dalam hukum pidana di Indonesia adalah kebijakan hukum yang dapat dapat menanggulangi semua tindak pidana dengan kebijakan pembentukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP, tidak hanya mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum melainkan mengatur pula perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana dengan ketentuan. Dengan kata lain, peniadaan pidana dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pakar hukum mengkategorikan unsur pemaaf dalam peniadaan pidana ditentukan dengan dasar diantaranya yaitu: (Adami Chazawi, 2009, p.19)

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab
2. Pembelan terpaksa yang melampaui batas; dan
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sedangkan menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

1. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
2. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Hal ini penjelas bahwa dasar unsur diatas menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas ialah sebuah pembelaan yang disebabkan oleh adanya paksaan dari sekitar yang tidak dapat dihindari baik itu berhubungan dengan psikis maupun fisik seseorang.

Bahasa belanda menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa apabila setiap unsur yang mencakup syarat pembelaan terpaksa terpenuhi. (Moeljatno, 2009, p.160) Pembelaan terpaksa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai *noodweer* yang sifat perbuatan seorang terdakwa tetap dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum hingga ada penentuan hakim yang menjelaskan bahwa hal tersebut dapat meniadakan pidana seseorang.

1. Putusan Hakim

Hakim dapat diartikan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam memberikan putusan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani dan mampu mengatasnamakan Tuhan dalam setiap putusan yang dikeluarkannya dan menjadi sebuah kewajiban untuk dimasukkannya hal tersebut. (Zulkarain, 2003, p.5)

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk itu, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara maupun suatu konflik. Pernyataan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan ataupun lepas dari tuntutan hukum menurut cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. (Sudikno Mertokusumo, 2009, p.172)

Putusan diartikan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara, kedudukan pertimbangan hukum yang terkandung didalamnya dianggap sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim jika memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: (Jonaedi Efendi , 2018, p.119-120)

a) Pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan;

b) Pertimbangan untuk mewujudkan keadilan

c) Pertimbangan demi mewujudkan kemaslahatan.

Putusan 41/Pid.B/2021/PN.Sdw merupakan salah satu putusan berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang menyebabkan luka pada diri seeorang dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan. Dalam dakwaan menyatakan Bahwa Tersangka atas nama Yosebius Kolo bersama sama dengan saudara Anjelo, saudara. Jose, saudara. Martinus Nong Yanto Dan Saksi Alosius duduk diteras rumah saksi berbincang bincang sambil mendengarkan musik, kemudian korban atas nama Muh Palli merasa terganggu dan mendatangi terdakwa dan langsung menyerang terdakwa dengan menusuk terdakwa menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan bagian lengan sebelah kiri terdakwa sehingga lengan bagian kiri terluka sobek setelah itu korban Muh Palli akan menusuk terdakwa kembali, namun terdakwa langsung mundur menghindar hingga terjatuh ditanah kemudian saksi Muh Palli mendatangi saudara martinus nong yanto dengan mengayunkan senjata tajam badik dan mengenai lengan kiri dan lengan kanan saudara martinus, setelah itu korban mencekik leher saudara martinus hinggah terjatuh dari tempat duduknya dan terbaring di lantai. Lalu korban berusaha kembali untuk menusuk saudara martinus. Melihat hal tersebut, tersangka datang membawa 2 buah potongan papan kayu ulin lalu melempar kayu tersebut ke arah korban yakni Muh Palli. Akibat lemparan kayu tersebut korban Muh Palli terduduk, tidak sadarkan diri dan mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri.

Adapun hasil pertimbangan hakim melalui putusan ini dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam menentukan kasus *Noodweer* atau pembelaan terpaksa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor Putusan** | **Putusan Hakim** | **Pertimbangan Hakim** |
| **41/Pid.B/2021/PN.Sdw**  **Korban :** MUH PALLI  **Tersangka :** YOSEBIUS KOLO ANAK DARI STEVANUS KOLO | 1. Menyatakan Terdakwa Yosebius Kolo anak dari Stevanus Kolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; | 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar; 2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan; 3. Alasan penghapus penuntutan (vervolgingsuitsluitingsgroden), yakni bukanlah terletak pada adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. |

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat

Pada Putusan Pengadilan Negeri kutai Barat dengan nomor putusan 41/Pid.B/2021/PN.Sdw dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap mempertimbangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam proses penghapusan pertanggungjawaban pidana seseorang sebab perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena semua unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas terpenuhi sesuai dengan isi putusan yang dilampirkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini hehingga hak dan kepentingan terdakwa tetap terpenuhi secara adil sesuai dengan prinsip keadilan yang semestinya.

1. **Psikologi Hukum Sebagai Ilmu Pembantu Pembentukan Hukum Pidana.**

Psikologi hukum baru lahir pada tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “behavior' atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Hukum memandang perilaku manusia dari segi “benar” atau “salah”. Psikologi hukum mengklasifikasikan perilaku manusia sesuai klasifikasinya sendiri. Klasifikasi yang dimaksud yaitu antara perilaku individu dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya. (Achmad Ali, 2009: 2)

Masalah yang ditinjau mengenai dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum, dapat dijelaskan diantaranya :

1. Niat

Niat dan Pernyataan konsep fundamental dari seluruh hukum yang berkaitan dengan seluruh awal tingkah laku manusia. Biasanya niat diucapkan secara eksplisit atau verbal, tetapi sekurang-kurangnya secara akal pikiran. Perbuatan sebuah tindak pidana tanpa niat dianggap tidak sah, demikian pula niat tanpa perbuatan. Dengan demikian, konsep niat dimaksudkan untuk menghasilkan akibat hukum, Niat mempunyai nilainya sendiri dan dalam keadaan tertentu dapat menghasilkan akibat hukum meskipun tanpa atau melawan kehendak.

1. Kegoncangan Jiwa

Dilihat dari Gramatikal Kegoncangan jiwa yang hebat yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki tiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Makna yang bisa didapat dari ketiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat” menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

1. Naluri mempertahankan

Naluri manusia dalam mempertahankan diri dari hal tersebut diatas tidak bisa dihindari sebab psikologi manusia akan selalu mengarah apabila seseorang mencoba menyakitinya maka seseorang tersebut harus mempertahankan diri dari orang yang mencoba menyakitinya. Hal tersebut tidak dapat di hindarkan sebab terjadi dialam bawah sadar sesorang yang merasa nyawanya terancam.

Ketiga poin penting tersebut telah memenuhi unsur pembelaan terdakwa dalam kasus yang terjadi pada putusan 41/Pid.B/2021/PN.Sdw yang mana terdapat niat, kegoncangan jiwa, dan naluri mempertahankan diri. Terdakwa melakukan pembelaan diri karena melihat saudara Martinus dalam keadaan dicekik dan ingin ditusuk oleh Muh Palli. Terdakwa merasa kaget dan panik, maka dari itu timbullah naluri dari terdakwa untuk menyelamatkan saudara Martinus yang nyawanya sedang terancam. Sehingga terdakwa melemparkan kayu kepada korban untuk menyelamatkan saudara Martinus yang hendak ingin ditusuk oleh korban.

**Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan**

1. **Syarat Sah Pembelaan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Keputusan Penegak hukum dalam memutuskan sebuah perkara yang berkesinambungan dengan adanya pembelaan terpaksa, para penegak hukum tersebut harus memperhatikan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dalam sebuah lingkungan baik polisi, penuntut umum maupun hakim. Membahas mengenai pembelaan terpaksa yang dapat menghasilkan peniadaan hukuman oleh penegak hukum wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa dalam proses penyelidikan hingga proses mengadili, disisi lain pun banyak faktor-faktor yang dapat membantu proses tersebut dengan cara mencari faktor objektif yang dapat memicu adanya tindak pidana yang terjadi.

Jika melihat dari sisi hakim sebagai salah satu penegak hukum, dalam proses pengambilan putusan peniadaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat melihat dari perkara dan penilaian dari hakim. Sehingga dalam menentukan perbuatan terdakwa diketegorikan sebagai pembelaan terpaksa yang tidak dapat dijatuhi hukuman dilihat dari berbagai sudut diantaranya:

**Syarat sah Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana indonesia**

* 1. Sifatnya terpaksa
  2. Sesuatu yang dilakukan Ketika berlangsung sebuah ancaman
  3. Mengatasi ancaman yang dapat bersifat melawan hukum
  4. Adanya keseimbangan dari serangan yang mengancam
  5. Pembelaan yang hanya terbatas pada pertahanan
     1. Kepentingan hukum atas diri (badan dan fisik)
     2. Kepentingan hukum yang mengancam kehormatan kesusilaan
     3. Kepentingan hukum yang mengancam kebendaan.

**Syarat sah Pembelaan terpaksa dalam Hukum Islam**

Ketentuan-ketentuan membela diri dalam hukum pidana Islam dapat dijelaskan dalam berbagai hal diantaranya: (Abdul Qadir Auda , 2007, p.479-480)

1. Terjadi serangan ataupun tingkah laku mengingkari hukum pada seseorang yang diserbu mesti tindakan mengingkari hukum. Jika tindakan tersebut tidak mengingkari hukum, tidak di perkenankan melakukan pertahanan diri. Jadi, tidak diperbolehkan menggunakan hak ataupun melakukan kewajiban apabila tak didapati serangan atau serangan, misalnya penghantaman orang tua kepada anaknya semata-mata untuk mendidik, atau berupa pengeksekusi melangsungkan potong tangan semata-mata demi menunaikan kewajiban.

Namun apabila pertahanan pribadi juga melampaui batasan seperti diluar keperluan lantas seseorang yang awalnya bertindak sebagai pelaku penyerangan juga melakukan pertahanan pribadi, maka hal ini diperbolehkan.

1. Penyerangan dadakan perlu jika tak ada penyerangan mendadak, tindakan seseorang yang menjadi sasaran penyerangan adalah tindakan mengingkari hukum. Pertahanan hanya diperbolehkan ketika telah terjadi penyerangan ataupun diprediksi besar terjadi, sebaliknya jika serangan belum terjadi atau tertunda sehingga tak ada bahaya, pertahanan diri tak dibutuhkan. Adapun jika gertakan telah dirasa membahayakan, perlu segera dihindari dengan metode yang sepadan, misalnya meminta perlindungan maupun mengadukan hal tersebut pada pihak berwajib.
2. Tidak lagi ada cara untuk mengelak serangan, adapun jika masih tersisa teknik lain agar dapat menghalau serangan, maka teknik itulah yang seharusnya dilangsungkan. Untuk itu, apabila seseorang bisa membela diri dengan berteriak, hal inilah yang harus dilakukan dan tidak diperbolehkan memakai alat-alat tajam yang bisa membuat luka bahkan melenyapkan jiwa pelaku penyerangan. Adapun jika hal tersebut dilangsungkan meski tak dibutuhkan maka digolongkan sebagai serangan juga tindak kriminal. Ahli fiqih berlainan pandangan terkait meninggalkan lokasi demi menyelamatkan diri agar bisa menolak serangan, sebab hal tersebut diibaratkan selaku jalan tergampang.
3. Penghindaran serangan di perkenankan menggunakan daya sekadarnya, jika penghindaran melampaui kapasitas keperluan, maka ini tak disebut upaya pertahanan tetapi justru penyerangan. Untuk itu, korban seruban sejatinya mesti menggunakan metode pertahanan paling enteng selagi hal metode tersebut dapat digunakan, sehingga tak boleh menggunakan metode yang lebih berat.

Pertahanan diri melewati Batasan di perkenankan Seseorang melangsungkan pertahanan pribadi menggunakan daya lebih besar daripada yang dibutuhkan wajib mempertanggung jawabkan tindakannya sebagai berikut :

* + 1. Apabila serangan bisa dihindari melalui gertakan kepada pelaku, tetapi seseorang tersebut justru menghantam pelaku, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.
    2. Apabila serangan bisa dihindari melalui hantaman tetapi seseorang tersebut justru membuat luka pelaku, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.
    3. Apabila serangan bisa dihindari melalui membuat luka pelaku hingga membuatnya tewas, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan
    4. Apabila pelaku penyerangan lari dan dikejar oleh korban lantas membuat pelaku terluka, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan
    5. Apabila korban mampu melawan pelaku hingga kalah, tetapi korban menggorok tangan ataupun kakinya bahkan membunuhnya, hal tersebut mesti dipertanggungjawabkan.

1. **Pembelaan Terpaksa Dari Segi Kepentingan-Kepentingan Yang Harus Dibela**

**Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 42 dan pasal 43 menurut para ahli pidana di Indonesia diantaranya yaitu:**

1. Fachrizal Affandi, Ph.D : hanya hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tindak pidana.
2. Abdul Fickar Hadjar : jika terdapat kasus terindikasi adanya pembelaan terpaksa atau atau alasan penghapus pidana, maka penyidik dalam BAP harus menyebutkan alasan-alasan tersebut, sehingga keterangan tersebut dijadikan dasar nantinya oleh hakim untuk menilai dan memutuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana.

**Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49 menurut para ahli pidana di Indonesia diantaranya yaitu:**

1. Pompe : Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu harus ditafsirkan secara harfiah. “sesuai dengan bunyinya rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas ini dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.
2. Simons : syarat-syarat dari suatu *noodweer* itu perlu adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hanya saja orang yag melakukan pembelaan itu dapat menjadi tidak dihukum, yaitu baik apabila perbuatan melakukan suatu pembelaan itu sebenarnya adalah tidak perlu, maupun apabila batas-batas dari cara-cara yang dapat dibenarkan itu telah ia langgar. Perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* itu sifatnya melawan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan karena itulah maka terhadap suatu *noodweer exces*, orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.

**Menurut Hukum Islam**

1. Al -Qur’an

*Daf’u al-shail* (membela diri) menurut istilah adalah kewajiban yang dipunyai masing-masing seseorang dalam membentengi diri maupun seseorang lainnya, merupakan kewenangan seseorang untuk dalam membentengi asetnya dari pihak-pihak yang melakukan pengingkaran atau perbuatan menyerang yang tak dibenarkan. Penyerangan bertabiat perlu dilakukan ataupun hak buat menghalau serangan tetapi tidak sebgai sanksi melainkan hanya sebagai pembelaan diri. (Ahmad Wardi Muslich, 2004, p.86)

Dasar dari pembelaan diri dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 194. Allah *Subahanahu wa Ta’ala* berfirman :

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu”* (Al-Qur’an, 1:194)

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang telah mengukuhkan *daf'u al-sail* guna menyanggah penyerangan akan pribadi, kemuliaan, maupun aset serta telah ditentukan pula agar menyanggah penyerangan pribadi, kemuliaan, pun aset seseorang lainnya

Hukum pertahanan secara umum ataupun *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu ‘alayhi wa sallam* yakni pada Q.S Al-Maidah : 2

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala’id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. (Al-Qur’an, 3:2)

1. Hadist

Beberapa penjabaran beserta definisinya atas perkara yang membutuhkan pembelaan yakni: (Syeh Ibrahim Al-Bajuri, 1994, p.256)

1. Nyawa, maksud dengan nyawa disini yaitu sesuatu yang berkaitan pada bagian tubuh, roh,serta tubuh seseorang secara umum.
2. Harta benda, yang dimaksudkan dengan harta benda dalam hal ini ialah aset berwujud, meliputi yang benda pun hewan yang mempunyai nyawa. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para fuqaha pembelaan terhadap harta itu hukumnya wajib. Menurut berbagai pendapat ukuran nisab untuk pembelaan harta benda tidak cukup satu nisab dimana mengharuskan didalamnya hukuman pemotongan tangan (*qisash*).

Hadist tentang membela harta benda yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Zaid bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِي دٌ

Artinya : “*Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid, dan siapa yang dibunuh karena membela agamanya maka dia syahid*.” (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

1. Kehormatan, yang dimaksudkan dengan kehormatan disini adalah sesuatu yang lekat kaitannya terhadap bagian-bagian tubuh yang berkaitan pada seksualitas, misalnya dubur, kemaluan, serta hal-hal lainnya. Ahli fiqih sudah menyetujui bahwasanya membela kemuliaan diri hukumnya perlu.

Adapun dalil berupa hadits ialah yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al- Khudri bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda:

*“barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran (keonaran), kemudian ia dapat mengubahnya dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya (mulut). Kalau tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini adalah iman selemah-lemahnya.”*

Dikalangan ahli fiqih telah sepakat bahwasanya pertahanan secara umum ataupun *amar ma’ruf nahi munkar* merupakan satu keharusan yang tak bisa ditinggalkan. Pertahanan secara umum ini dilangsungkan dengan tujuan supaya masyarakat berpijak diatas kebijakan juga agar personilnya bertumbuh pada keutamaan, sehingga jumlah jarimah serta penyimpangan lebih menurun.

1. Ijma’/Ulama

Ijma adalah persesuaian paham atau pendapat diantara para ulama Mujtahidin pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Untuk menentukan hukum sesuatu masalah yang belumadaketentuan hukumnya. (M. Arfin Hamid, 2011. P.151) Ahli fiqih sependapat bahwasanya mempertahankan diri merupakan satu cara sah dalam menjaga pribadi pun seseorang lainnya atas serangan terhadap nyawa, kemuliaan diri, serta aset berharga. Namun hukumnya tidaklah sama, berupa hak ataukah kewajiban. Sehingga resikonya jika mempertahankan diri adalah hak, seseorang tersebut bisa membuat pilihan untuk melakukannya atau tidak dan ia tak diganjar dosa jika memilih salah satunya. Sementara itu, jika mempertahankan diri adalah kewajiban, ia tak bisa memilih dan mendapat ganjaran dosa bila tidak mengerjakannya.

Tabel 2. Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

|  |  |
| --- | --- |
| Persamaan | Perbedaan |
| 1. syarat-syarat pembelaan terpaksa dalam hukum islam dan hukum positif memiliki persamaan dan berkesinambungan. 2. Dari segi kepentingan-kepentingan 3. Yang harus dibela juga memiliki persamaan antara hukum Islam maupun hukum posistif | 1. Dalam segi perbedaan pembelaan terpaksa terdapat dalam pengertiannya, hukum Islam tidak hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam Istilah Islam daf’u sa-sail (pembelaan khusus) melainkan juga mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum dif’a asy syar’i al-am (pembelaan umum). 2. Sedangkan dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang terterang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum, Sistem amar ma’ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP. 3. Dalam hukum pidana Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun. hukum islam lebih preventif dibanding hukum positif, sehingga seseorang tidak bebas melakukan tindak pidana di luar batas pembelaan yang semestinya seperti menyebabkan kematian, zina dalam kondisi apapun. 4. Sedangkan dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi goncangan jiwa, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. |

Hakikatnya, pertahanan diri hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan) dan tidak ada sanksi atasnya, akan tetapi apabila melampaui batasan terhadap orang yang bersangkutan maka hukumnya tidak lagi mubah, yakni kekhilafan serta kealpaan seseorang yang membela dirinya.

**SIMPULAN**

*Ratio legis* pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis yakni sesuai dengan keadaan korban maupun pelaku sesuai dengan prinsip dan syarat pembelaan terpaksa dalam KUHP yang dapat ditinjau dari segi niat, psikologi hukum dan naluri manusia mempertahankan diri sehingga seseorang dapat dikatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ada yang dirugikan dalam hal pembelaan terpaksa baik korban maupun pelaku.

Hukum islam dan hukum positif dalam mengkaji Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari sumber hukum positif dan hukum islam sama-sama memberikan kesempatan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa apabila perbuatan seseorang tersebut dapat dikategorikan pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan dengan pendapat ahli dan ulama maka hal tersebut dapat di kategorikan pembelaan terpaksa. Namun dalam hukum pidana islam pembelaan terpaksa dilarang apabila menyebabkan kematian, zina dalam kondisi apapun.

Dalam penerapan konsep pembelaan terpaksa, diharapkan hakim dapat melihat alat bukti dan alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana secara lebih mendalam sehingga untuk kedepannya tidak ada lagi kasus pembelaan terpaksa yang hak nya tidak terpenuhi akibat dari ketidaktelitian aparat penegak hukum dalam mengkaji dan mendalami kasus tersebut.

Diharapkan kedepannya, dalam mengkategorikan tindak pidana pembelaan terpaksa dapat merujuk pada pendapat ahli hukum dan ulama yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana islam sehingga banyak pertimbangan yang bisa dihadir dalam memutus sebuah tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) /Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Abdul Qadir Audah. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu.

Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang.* Jakarta: Kencana

Adami Chazawi. (2002). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringayang, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Muslich. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Syarifudin. (2008). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Andi Sofyan., Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pena Perss.

H.A Djazuli. (1997). *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* Bandung: Raja Grafindo.

Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Kencana.

M. Arfin Hamid. (2011). *Hukum Islam Perpektif Ke Indonesiaan*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Bogor: Politeia.

Said Karim., Haerana. (2016). *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pena Press.

Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Syech Ibrahim Al-Bajuri. (1994). *Hasyiyatul Alamah Al-Fadlil Juz 2*. Jakarta: Al Maktabah Al Ilmiyah

Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Agustus.

Zulkarnain. (2013). *Praktik Peradilan Pidana. Malang*: Setara Press.